

MENGIJAUAKAN PAJAK, MEMUDARKAN KESEJAHTERAAN? ANALISIS KONTRADIKSI *GREEN TAX* TERHADAP TUJUAN SDGs

Putri Indah Sari Setiawan¹, Rina Tjandrakirana²

^{1,2}Accounting Department, Faculty of Economics,
Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
putrisetiawan1203@gmail.com

Abstract

Green tax or environmental tax is a fiscal instrument imposed on activities or products that cause negative impacts on the environment, with the aim of encouraging changes in economic behavior towards a more sustainable direction. This study aims to analyze how to assess the negative impacts and contradictions of green tax policies on achieving SDGs and to compile an integrative study that connects green tax with SDGs achievements across dimensions (environmental, social, economic), especially in the context of trade-offs between sustainable development goals that are often ignored in previous literature. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method with analysis using the Sustainable Development Trade-off Theory and Environmental Justice Theory. Previous studies collected as many as 64 studies according to the variables discussed. The results of the systematic analysis show that the green tax policy, although aimed at supporting environmental sustainability, is not free from negative impacts and contradictions on the social and economic dimensions of the SDGs.
Keywords: *Green Tax, SDGs, Carbon Tax.*

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi perhatian global yang mendesak, mendorong berbagai negara untuk mengadopsi kebijakan fiskal berbasis lingkungan seperti *green tax* dan *carbon tax*. Pajak ini dirancang sebagai instrumen ekonomi yang dapat menekan emisi gas rumah kaca sekaligus menginternalisasi biaya eksternal dari aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan (Zheng et al., 2022). Di tengah semakin tingginya komitmen internasional terhadap pembangunan berkelanjutan, kebijakan pajak hijau dianggap sejalan dengan upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 13 (penanganan perubahan iklim).

Fenomena global menunjukkan bahwa penerapan *green tax* telah memperlihatkan berbagai manfaat signifikan. Beberapa studi menemukan bahwa kebijakan ini mendorong efisiensi energi, inovasi teknologi bersih, serta meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk program-program pro-lingkungan (Su et al., 2022). Bahkan, dalam konteks negara-negara maju, *green tax* kerap dipuji sebagai instrumen yang efektif untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi jejak karbon nasional. Misalnya, penelitian Zheng et al. (2022) dalam *Sustainability* menunjukkan bahwa pajak karbon di Tiongkok berkontribusi terhadap percepatan kemajuan teknologi hijau serta efisiensi energi di sektor industri.

Namun demikian, terdapat sisi lain dari kebijakan ini yang kerap luput dari sorotan. Implementasi *green tax* di negara berkembang menghadapi tantangan struktural dan sosial yang tidak ringan. Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa penerapan pajak lingkungan

dapat memunculkan beban tambahan bagi kelompok rentan, menghambat akses energi terjangkau, serta memperbesar ketimpangan sosial (Su et al., 2024). Efek regresif dari pajak lingkungan, terutama ketika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai, berpotensi melemahkan pencapaian SDGs yang bersifat sosial, seperti SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan).

Gap yang signifikan dari kajian terdahulu adalah bahwa sebagian besar artikel nasional maupun internasional lebih banyak menekankan pada manfaat dan urgensi *green tax*, tanpa secara kritis mengevaluasi kontradiksi atau potensi dampak negatifnya terhadap dimensi sosial dalam SDGs. Selain itu, banyak penelitian memisahkan *green tax* sebagai alat lingkungan, tanpa mengkaji implikasi lintas-dimensi terhadap tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Padahal, pendekatan yang terfragmentasi ini mengabaikan potensi *trade-off* antara tujuan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Seperti yang dicatat oleh Su et al. (2024), “Kebijakan pajak karbon dapat memperburuk ketimpangan apabila tidak didesain dengan prinsip keadilan distribusi.”

Sayangnya, masih minim kajian yang secara sistematis dan kritis mengkaji dampak negatif dan kontradiksi kebijakan *green tax* terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 1, SDG 8, dan SDG 10. Belum banyak juga kajian integratif yang menghubungkan *green tax* dengan pencapaian SDGs secara lintas-dimensi (lingkungan, sosial, ekonomi), terutama ketika muncul *trade-off* antar-tujuan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut melalui telaah kritis terhadap hubungan kompleks antara *green tax* dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan literatur melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang secara sistematis dan kritis mengkaji dampak negatif serta kontradiksi kebijakan *green tax* terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan). Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menyusun kajian integratif yang menghubungkan *green tax* dengan pencapaian SDGs secara lintas-dimensi (lingkungan, sosial, ekonomi), terutama dalam konteks *trade-off* antar tujuan pembangunan berkelanjutan yang kerap diabaikan dalam literatur terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan serta menjadi pijakan untuk penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan di masa depan.

LITERATURE REVIEW

Sustainable Development Trade-off Theory

Sustainable Development Trade-off Theory merupakan pendekatan teoretik yang menyoroti adanya konflik atau pertukaran (*trade-off*) antara berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Teori ini mengakui bahwa pencapaian satu tujuan dapat berdampak negatif pada tujuan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, *Sustainable Development Trade-off Theory* sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan *green tax* dapat mempengaruhi pencapaian SDGs, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan). Pengabaian terhadap *trade-off* antar SDGs dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan. (Weitz et al., 2018). Meskipun *green tax* bertujuan untuk mengurangi emisi dan mendorong keberlanjutan lingkungan (SDG 13), implementasinya dapat menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang berpotensi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Menyoroti bahwa kebijakan mitigasi iklim dapat memperburuk ketimpangan sosial jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan (Markkanen dan Anger-Kraavi, 2019).

Pemilihan *Sustainable Development Trade-off Theory* sebagai kerangka utama dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menyediakan perspektif sistemik dalam menganalisis interaksi kompleks antar tujuan pembangunan. Teori ini memungkinkan identifikasi dan evaluasi dampak kebijakan *green tax* tidak hanya dari segi lingkungan, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi, sehingga mendukung pendekatan lintas-dimensi yang diusung dalam penelitian ini. Menyoroti dari segi lingkungan negara-negara dengan kinerja tinggi dalam tujuan ekonomi seringkali memiliki kinerja rendah dalam tujuan lingkungan, menyoroti adanya konflik antar tujuan (Kroll et al, 2019). Selain itu juga terdapat pengembangan berupa alat untuk memetakan interaksi antar SDGs, yang dapat membantu dalam perencanaan kebijakan yang mempertimbangkan *trade-off* dan sinergi (Breuer et al, 2019).

Environmental Justice Theory

Environmental Justice Theory merupakan pendekatan multidisipliner yang menekankan pentingnya distribusi yang adil atas beban dan manfaat lingkungan di antara semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa kebijakan atau proyek lingkungan seringkali menimbulkan dampak yang tidak proporsional bagi masyarakat miskin dan minoritas, baik secara langsung melalui pencemaran, maupun tidak langsung melalui kebijakan fiskal seperti *green tax* (Schlosberg, 2007). *Environmental Justice Theory* menjadi teori pendukung dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai lensa kritis untuk mengkaji aspek distribusi sosial dan keadilan dari kebijakan *green tax*. Meskipun *Sustainable Development Trade-off Theory* lebih unggul dalam menjelaskan konflik antar tujuan SDGs secara sistemik (lintas-dimensi), *Environmental Justice Theory* memperdalam analisis pada level mikro-yaitu bagaimana kebijakan ini berdampak secara tidak merata terhadap kelompok sosial tertentu. Transisi energi rendah karbon sering kali menghasilkan "beban baru" bagi kelompok marginal, misalnya dalam bentuk biaya energi yang meningkat atau kehilangan pekerjaan di sektor fosil (Sovacool et al, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dimensi keadilan dalam kebijakan lingkungan untuk menghindari reproduksi ketidaksetaraan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi pajak karbon yang tidak inklusif dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi dan memperkuat ketimpangan struktural (Boucher et al, 2023).

Green Tax

Green tax atau pajak lingkungan merupakan instrumen fiskal yang dikenakan pada aktivitas atau produk yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku ekonomi menuju arah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini diyakini mampu memperbaiki eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi, serta mempromosikan transisi ke ekonomi hijau. Dalam konteks ini, *green tax* tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengendali terhadap polusi dan eksploitasi sumber daya alam (Andersson, 2019). Studi oleh Klenert et al. (2018) menegaskan bahwa jika dirancang dengan baik, pajak karbon sebagai bagian dari *green tax* dapat mengurangi emisi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, *green tax* semakin dipandang sebagai alat penting untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam hal pengurangan emisi (SDG 13), konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 12), serta pembangunan ekonomi hijau (SDG 8). Namun demikian, implementasi *green tax* juga menimbulkan dilema baru, terutama terkait dampaknya terhadap kelompok masyarakat rentan secara ekonomi. Studi oleh Ohlendorf et al. (2022) menyoroti bahwa kebijakan *green tax* berpotensi bersifat regresif apabila tidak disertai dengan mekanisme kompensasi yang adil bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Meskipun manfaat *green tax* banyak diakui, studi literatur menunjukkan bahwa pemisahan peran *green tax* sebagai instrumen lingkungan murni tanpa menilai implikasinya terhadap dimensi sosial dan ekonomi dari pembangunan

berkelanjutan merupakan kelemahan serius dalam banyak kebijakan. Misalnya, Alvarado et al. (2021) menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks negara berkembang, pajak karbon meningkatkan harga energi secara signifikan dan menekan daya beli masyarakat miskin. Hal ini menimbulkan kontradiksi langsung dengan SDG 1 (pengentasan kemiskinan) dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan). Senada dengan itu, temuan oleh (Sovacool et al., 2021) menyatakan bahwa tanpa integrasi lintas dimensi (ekonomi-sosial-lingkungan), *green tax* dapat memperdalam eksklusi sosial dan memperlebar jurang ketimpangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *green tax* dalam kerangka sistemik dan lintas dimensi agar kebijakan ini benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong pembangunan berkelanjutan secara holistik, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs diadopsi oleh 193 negara pada tahun 2015 sebagai agenda global hingga tahun 2030. SDGs bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, penerapan kebijakan ekonomi seperti *green tax* seringkali diasosiasikan dengan kontribusi terhadap tujuan-tujuan ini, namun sering kali tanpa mempertimbangkan potensi *trade-off* antar dimensi pembangunan tersebut. Seperti ditunjukkan oleh Kroll (2019), terdapat ketegangan antara upaya pelestarian lingkungan dan pencapaian kesejahteraan ekonomi yang merata, terutama dalam konteks negara berkembang. Hal ini didukung pula oleh analisis oleh Nilsson et al. (2018), yang menegaskan bahwa konflik atau sinergi antar target SDGs harus dipetakan secara sistematis agar kebijakan yang diterapkan tidak justru melemahkan tujuan lainnya.

Meskipun SDGs menjadi acuan kebijakan global, realisasi target-targetnya sangat tergantung pada desain dan implementasi kebijakan publik di tingkat nasional. Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan fiskal seperti *green tax* adalah memastikan bahwa dampak negatif terhadap kelompok rentan dapat diminimalkan. Menurut Semmler et al., (2021), kebijakan ekonomi hijau yang hanya mengejar penurunan emisi tanpa memperhatikan dimensi sosial dapat memperburuk ketimpangan dan memperlambat pengentasan kemiskinan (SDG 1 dan SDG 10). Studi oleh Pradhan et al. (2017) juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan konflik antara tujuan lingkungan dan ekonomi, seperti antara SDG 13 (penanganan perubahan iklim) dan SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif). Temuan ini diperkuat oleh Breuer et al. (2019) yang menyoroti pentingnya integrasi dan analisis lintas sektor agar kebijakan publik seperti *green tax* tidak berakibat kontraproduktif terhadap target sosial dan ekonomi SDGs.

Perumusan Pertanyaan Penelitian

- **RQ 1:** Apakah saja dampak negatif serta kontradiksi kebijakan *green tax* terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan)?
- **RQ 2:** Bagaimana integratif yang menghubungkan *green tax* dengan capaian SDGs secara lintas-dimensi (lingkungan, sosial, ekonomi), terutama dalam konteks *trade-off* antar tujuan pembangunan berkelanjutan?

Penelitian Terdahulu

Sebanyak 64 penelitian sebelumnya telah dikumpulkan untuk mengkaji analisis *Green tax* terhadap tujuan SDGs.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu terkait Analisis *Green tax* Terhadap Tujuan SDGs

Variabel	Indeks	Negara	PENULIS	TEMUAN
<i>Green Tax</i>	Q2	China	(Cheng et al., 2022), (Xu & Zhang, 2025).	+
		Indonesia	(Navisa & Ashsyarofi, 2023), (Salsabila & Sitabuana, 2023), (Santoso & Lie, 2025).	
	S4	Indonesia	(Tumanggor, 2024), (Yunita et al., 2023), (Dilasari et al., 2023), (Putra, 2024), (Sitorus & Pratysto, 2018), (Albab & Tjaraka, 2024), (Nurfatimah et al., 2024), (Adrian et al., 2025), (Meila et al., 2024), (Prasetyawati et al., 2025), (Ababil et al, 2024), (Rahmi et al., 2024).	
		Malaysia	(Novikasari, 2023).	
	S5	Malaysia	(Saad & Ariffin, 2024), (Ulliyah et al., 2025), (Santoso & Lie, 2025).	
		India	(Deb, 2018).	
	<i>Google Scholar</i>	Iran	(Pourkarimi & Hojjat, 2019).	
		India	(Bhatia & Gupta, 2020).	
		Indonesia	(Kumala et al., 2021), (Diaz et al., 2023), (Soekarno et al., 2024), (Norsyifa et al., 2023), (Aloysius, 2020), (Candra & Sajidah, 2022) ,(Putra et al., 2025), (Wahyuningsih et al., 2022), (Wahyuningsih et al., 2021), (Alvarado et al., 2021), (Andersson, 2019), (Bhatia & Gupta, 2020), (Boucher et al., 2023), (Breuer et al., 2019), (Fremstad & Paul, 2020), (Malerba et al., 2022), (Ohlendorf et al., 2022), (Parry et al., 2022), (Simons & Brand, 2021), (Wibisono & Soepriyanto, 2024), (Zheng et al., 2022).	

	Q2	Afrika	(Mpofu, 2022).	-
	Google Scholar	China	(Guo et al., 2022), (He et al., 2021), (Hsiao et al., 2021), (Huang et al., 2022), (Zhou et al., 2022).	
		America Serikat	(Markkanen & Anger-Kraavi, 2019), (Nemavhidi & Jegede, 2023), (Semmler et al., 2021), (Sovacool et al., 2019, 2021), (Hainnaux & Seegmuller, 2023), (Hulten & Hulten, 2024), (Kansil & Febriany, 2024), (Klenert et al., 2018), (Kroll et al., 2019), (Weitz et al., 2018), (Dissanayake et al., 2021), (Dorband et al., 2019).	

Berdasarkan 64 penelitian yang dianalisis, 45 di antaranya menyimpulkan bahwa *Green tax* memiliki pengaruh positif sesuai dengan tujuan SDGs, sementara 19 penelitian lainnya menunjukkan bahwa *Green tax* memiliki pengaruh negatif, tidak sesuai dengan tujuan SDGs,.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode sistematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review*. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia. SLR dipilih karena kemampuannya untuk menyatukan dan mengintegrasikan temuan penelitian dari studi independen lainnya secara sistematis.

Pencarian Literature

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal secara *online* baik dari jurnal internasional dan nasional. Sumber jurnal yang diambil berasal dari basis data terindeks seperti *Scopus*, *DOAJ*, *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, *Sinta*, dan *Garuda*. Terdapat 108.000 artikel yang berkaitan dengan *Green Tax*. Penulis melakukan penyaringan dan pemilihan artikel untuk memperoleh artikel yang relevan dan sesuai dengan *variable* yang dibahas yaitu mengenai analisis *Green tax* terhadap tujuan SDGs. Setelah disaring terdapat 64 artikel yang diambil berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi dalam Seleksi Sumber

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2018 s/d 2025.	Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2018.
Artikel penelitian yang fokus pada Analisis Kontradiksi <i>Green tax</i> terhadap Tujuan SDGs.	Artikel yang tidak berfokus pada Analisis Kontradiksi <i>Green tax</i> terhadap Tujuan SDGs.
Artikel yang dapat di akses baik secara pdf maupun web.	Artikel dengan pdf ataupun web yang tidak dapat di akses.
Artikel berbahasa Indonesia atau Inggris.	Artikel yang tidak berbahasa Indonesia atau Inggris.
Publikasi yang mencakup data empiris atau analisis sistematis.	Publikasi data tidak empiris atau analisis sistematis.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**1. Dampak Negatif Serta Kontradiksi Kebijakan *Green tax* Terhadap Pencapaian SDGs****a. Dampak *Green tax* terhadap SDG 1: Pengentasan Kemiskinan**

Kebijakan *green tax* atau pajak lingkungan, khususnya pajak karbon, telah menjadi alat utama dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Namun demikian, dari perspektif SDG 1 (pengentasan kemiskinan), kebijakan ini menyimpan berbagai konsekuensi yang kontradiktif. Salah satu isu utama adalah karakteristik *green tax* yang regresif, yakni cenderung membebani kelompok berpendapatan rendah secara tidak proporsional. Dalam konteks Indonesia, studi Siregar (2025) menemukan bahwa implementasi pajak karbon dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan rumah tangga miskin akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada energi berbasis karbon (Siregar, 2025). Peningkatan harga ini mempersempit daya beli masyarakat miskin dan memperparah beban biaya hidup sehari-hari.

Fenomena yang sama juga ditemukan di kawasan Afrika. Studi oleh Mpofu (2022) mencatat bahwa *green tax* tanpa kebijakan redistributif memperdalam kesenjangan dan memunculkan “kemiskinan energi” di komunitas marjinal yang sebelumnya sudah mengalami keterbatasan akses terhadap energi bersih (Mpofu, 2022). Ketika bahan bakar fosil dikenai pajak lebih tinggi, masyarakat miskin terpaksa mengurangi konsumsi energi penting, seperti penerangan atau memasak, sehingga memengaruhi produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup mereka. Dalam kerangka *Environmental Justice Theory*, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan lingkungan di mana beban kebijakan ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok paling rentan. Hainnaux & Seegmuller (2023) turut menegaskan bahwa pajak karbon meningkatkan ketimpangan energi dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak disertai dengan mekanisme kompensasi yang efektif (Hainnaux & Seegmuller, 2023). Dalam konteks *Sustainable Development Trade-off Theory*, kondisi ini menunjukkan konflik inheren antara tujuan lingkungan (pengurangan emisi) dan tujuan sosial (pengentasan kemiskinan), di mana keberhasilan satu tujuan dapat merugikan tujuan lainnya.

Namun demikian, penting untuk mencatat bahwa pajak karbon tidak selalu berdampak negatif terhadap pengentasan kemiskinan jika dirancang secara inklusif. Misalnya, sebuah studi oleh Guo et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon di Tiongkok memiliki dampak regresif yang lebih besar terhadap rumah tangga pedesaan dibandingkan perkotaan, namun dampak ini dapat diminimalkan melalui kebijakan kompensasi yang tepat. Lebih lanjut, penelitian oleh Zhou et al. (2022) menemukan bahwa pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi emisi karbon di sektor konstruksi, yang pada gilirannya dapat membuka peluang kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi lokal. Dengan kata lain, dampak pajak karbon terhadap kemiskinan sangat bergantung pada desain kebijakan dan konteks sosial-ekonomi. Ketika instrumen fiskal ini dilengkapi dengan kebijakan pendukung seperti transfer tunai, subsidi silang, atau investasi inklusif, maka pajak karbon dapat menjadi alat yang memperkuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 1. Sebaliknya, bila diterapkan tanpa kepekaan terhadap kondisi masyarakat miskin, pajak karbon berpotensi menjadi faktor penghambat utama dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Dampak *Green tax* terhadap SDG 8: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Implementasi *green tax* sebagai instrumen fiskal untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau sering kali diklaim mampu menciptakan peluang ekonomi baru melalui inovasi teknologi dan efisiensi energi. Namun, dalam konteks SDG 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan layak bagi semua, berbagai kontradiksi kebijakan mulai mencuat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi disrupsi terhadap sektor-sektor padat energi dan tenaga kerja, yang menjadi pilar ekonomi di banyak negara berkembang. Misalnya, temuan dari Klenert et al. (2018) menegaskan bahwa kebijakan pajak karbon yang tidak didesain secara adil berisiko menyebabkan kerugian pekerjaan di sektor intensif karbon, terutama jika tidak disertai dengan redistribusi pendapatan atau program

transisi kerja yang memadai. Dampak ini diperkuat oleh temuan Jakob et al. (2016), yang menunjukkan bahwa tanpa kompensasi yang tepat, kebijakan harga karbon dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan mengurangi kesempatan kerja, terutama di wilayah yang bergantung pada industri berat. Fenomena ini dikenal sebagai efek “*carbon leakage*” terhadap pekerjaan—yakni ketika beban fiskal akibat *green tax* mendorong penurunan produksi dan relokasi industri ke wilayah dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar, sehingga menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja lokal dan memperlambat pertumbuhan ekonomi regional.

Lebih lanjut, Huang et al. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak karbon yang diterapkan tanpa kompensasi atau redistribusi fiskal memperlebar kesenjangan ekonomi antarsektor dan antarwilayah. Sektor informal yang umumnya menjadi penyerap tenaga kerja utama di negara berkembang menjadi lebih rentan karena tidak memiliki akses terhadap insentif transisi atau teknologi hijau, sehingga menghambat tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Huang et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya *trade-off* langsung antara kebijakan lingkungan dan stabilitas ekonomi jangka pendek, sebagaimana dinyatakan dalam kerangka *Sustainable Development Trade-off Theory*. Temuan serupa dilaporkan oleh Dissanayake et al. (2021), dalam konteks negara berkembang di Asia Selatan, di mana *green tax* menyebabkan stagnasi sektor UKM yang tidak mampu menyerap beban pajak karbon tambahan. Hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan sektor informal, tetapi juga menghambat penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang tidak terdigitalisasi atau belum bertransformasi hijau (Dissanayake et al., 2021). Dalam sudut pandang *Environmental Justice Theory*, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan struktural di mana kelompok dengan akses ekonomi terbatas mengalami dampak ekonomi yang lebih besar dari kebijakan lingkungan.

Namun, tidak semua studi menunjukkan dampak negatif *green tax* terhadap SDG 8. Dalam banyak kasus, ketika kebijakan ini dirancang secara strategis dan didukung oleh program transisi yang adil (*just transition*), *green tax* justru menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Penelitian oleh Su et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan *green tax* di negara-negara G7 mendorong peningkatan efisiensi energi, mempercepat adopsi teknologi hijau, dan membuka peluang kerja baru di sektor energi terbarukan dan manufaktur ramah lingkungan (Su et al., 2022). Artinya, *green tax* memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi struktural ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. Zheng et al. (2022) juga menemukan bahwa *green tax* di Tiongkok secara signifikan mempercepat inovasi teknologi bersih di sektor manufaktur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang berdaya saing global (Zheng et al., 2022). Ketika penerimaan dari pajak digunakan untuk mendanai pelatihan ulang pekerja, subsidi bagi UKM, dan infrastruktur hijau, maka potensi disrupsi dapat diminimalisir dan transformasi ekonomi menuju keberlanjutan dapat dicapai secara inklusif.

c. Dampak *Green tax* terhadap SDG 10: Pengurangan Ketimpangan

Green tax, sebagai instrumen fiskal yang dirancang untuk menginternalisasi biaya eksternal dari kerusakan lingkungan, sering kali berdampak berbeda bagi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan dan akses sumber daya. Dalam konteks SDG 10 yang menekankan pada pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara, kebijakan *green tax* dapat memperburuk ketimpangan apabila tidak dirancang secara adil dan inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip utama *Environmental Justice Theory*, yang menekankan bahwa kebijakan lingkungan seharusnya tidak mendiskriminasi kelompok rentan dan harus memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok sosial. Penelitian oleh Dorband et al. (2019) menunjukkan bahwa pajak karbon cenderung bersifat regresif, yaitu membebani rumah tangga berpendapatan rendah secara proporsional lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya. Ini disebabkan karena pengeluaran energi dan bahan bakar menyumbang proporsi lebih tinggi

dalam total pengeluaran rumah tangga miskin, terutama di negara berkembang (Dorband et al., 2019). Konsekuensinya, *green tax* dapat memperbesar ketimpangan ekonomi jika hasil pajak tidak didistribusikan kembali untuk subsidi atau bantuan sosial.

Temuan serupa disampaikan oleh Fremstad dan Paul (2020), yang menganalisis dampak distribusional dari pajak karbon di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa tanpa adanya kebijakan kompensasi, kelompok rumah tangga minoritas dan berpenghasilan rendah mengalami beban fiskal lebih tinggi dan penurunan daya beli. Padahal, kelompok inilah yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon, menciptakan ketimpangan struktural dalam penerapan kebijakan lingkungan (Fremstad & Paul, 2020). Situasi ini mencerminkan *trade-off* kebijakan *green tax* terhadap prinsip keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan, sebagaimana dijelaskan dalam *Sustainable Development Trade-off Theory*. Selain beban fiskal, *green tax* juga dapat memperlebar ketimpangan antarwilayah dan antarsektor. Hsiao et al. (2021) dalam studi lintas provinsi di Tiongkok mencatat bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada energi fosil dan minim alternatif teknologi hijau akan mengalami kontraksi ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah yang sudah lebih siap secara infrastruktur hijau. Ini mengakibatkan ketimpangan wilayah dan memperlebar jurang pembangunan antar daerah (Hsiao et al., 2021). Sektor informal yang sebagian besar beroperasi tanpa insentif teknologi juga menjadi pihak yang paling terdampak.

Namun demikian, berbagai studi juga menunjukkan bahwa *green tax* memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan apabila didesain secara adil dan progresif. Misalnya, jika pendapatan dari *green tax* digunakan untuk mendanai bantuan tunai langsung, subsidi energi terbarukan, pelatihan kerja hijau, dan peningkatan akses publik terhadap layanan ramah lingkungan, maka *green tax* dapat menjadi alat redistribusi yang efektif. Penelitian oleh Ohlendorf et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon yang disertai dengan transfer tunai ke rumah tangga miskin di negara berkembang secara signifikan menurunkan indeks ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan (Ohlendorf et al., 2021). Demikian pula, Simons dan Brand (2021) menemukan bahwa negara-negara Skandinavia yang menerapkan pajak lingkungan secara terstruktur dan mengembalikannya dalam bentuk tunjangan sosial dan subsidi transisi berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan (Simons & Brand, 2021). Artinya, *green tax* bukan secara inheren merugikan kelompok miskin, tetapi efeknya sangat tergantung pada desain kebijakan dan kerangka distribusinya. Dalam kerangka integratif lintas dimensi, jelas bahwa *green tax* memiliki potensi dualistik terhadap SDG 10. Jika tidak diimbangi kebijakan kompensatoris, *green tax* akan memperkuat ketimpangan. Sebaliknya, jika disertai kebijakan redistributif yang progresif dan pendekatan transisi yang adil, *green tax* dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan secara berkelanjutan.

2. Implikasi Teoretis dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas penerapan *Sustainable Development Trade-off Theory*, yaitu bahwa kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tertentu (seperti keberlanjutan lingkungan melalui *green tax*), dapat menghasilkan konsekuensi negatif terhadap tujuan SDGs lain yang bersifat sosial dan ekonomi. Dalam konteks *green tax*, dampak positif terhadap lingkungan seperti pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi (Su et al., 2022; Zheng et al., 2022) kerap kali diiringi dengan beban regresif terhadap kelompok miskin dan sektor informal, yang berpotensi memperburuk kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran (Dorband et al., 2019; Fremstad & Paul, 2020).

Temuan ini juga memperkuat relevansi *Environmental Justice Theory*, terutama dalam menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan beban dari kebijakan lingkungan seperti *green tax* tidak selalu adil dan merata. Ketimpangan dalam dampak fiskal dan ekonomi menunjukkan bahwa kelompok dengan kontribusi emisi yang rendah justru menanggung beban yang lebih besar secara proporsional, yang mengindikasikan adanya ketidakadilan struktural dalam

kebijakan transisi hijau (Ohlendorf et al., 2021; Hsiao et al., 2021). Oleh karena itu, teori keadilan lingkungan menjadi penting sebagai landasan untuk mendesain kebijakan pajak lingkungan yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga adil secara sosial. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, studi ini berkontribusi secara teoretis dalam merumuskan pendekatan lintas-dimensi terhadap kebijakan *green tax*, yaitu pendekatan yang menimbang secara simultan antara tujuan ekologis, dampak sosial-ekonomi, serta prinsip keadilan distribusi. Hal ini juga memperluas cakupan literatur SLR sebelumnya yang lebih banyak menyoroti manfaat *green tax* secara sektoral, tanpa mengkaji efek *trade-off* lintas dimensi (Yang et al., 2022; McArthur & Matthew, 2021).

Berdasarkan analisis dampak negatif dan potensi kontradiktif *green tax* terhadap SDGs, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan penting yang perlu dipertimbangkan agar instrumen ini dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Pertama, kebijakan *green tax* harus disertai dengan mekanisme kompensasi fiskal bagi kelompok rentan, seperti bantuan tunai langsung, subsidi energi bersih, atau pengurangan beban pajak lainnya. Studi oleh Ohlendorf et al. (2021) menunjukkan bahwa redistribusi pendapatan dari pajak karbon dalam bentuk transfer tunai dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin, sehingga mengubah pajak yang regresif menjadi instrumen yang progresif.

Kedua, pemerintah perlu merancang skema transisi yang adil (*just transition*), khususnya bagi pekerja di sektor padat karbon dan wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap energi fosil. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan ulang tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja hijau, serta pembangunan infrastruktur hijau di daerah tertinggal. Simons dan Brand (2021) menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia yang menerapkan pendekatan *just transition* dalam skema *green tax* mampu menekan dampak negatif terhadap ketimpangan sosial dan regional. Ketiga, desain *green tax* perlu memperhatikan diferensiasi kebijakan, baik secara spasial maupun sektoral. Hsiao et al. (2021) merekomendasikan bahwa pajak karbon sebaiknya dikalibrasi berdasarkan kapasitas ekonomi daerah dan akses terhadap energi alternatif, sehingga tidak menimbulkan disparitas pembangunan antarwilayah.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan lingkungan harus diperkuat untuk menghindari resistensi dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Mekanisme konsultasi publik dan inklusi kelompok marjinal dalam proses perumusan kebijakan akan meningkatkan transparansi serta keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam *Environmental Justice Theory*. Kelima, penting pula bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara kebijakan lingkungan, fiskal, dan sosial, agar *green tax* tidak menjadi kebijakan parsial. Studi oleh Jakob et al. (2016) menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mengimplementasikan *green tax* agar tujuan keberlanjutan dapat dicapai secara terintegrasi. Meskipun demikian, *green tax* tetap memiliki potensi positif yang signifikan jika dikelola dengan tepat. Studi oleh Su et al. (2022) menunjukkan bahwa *green tax* mendorong adopsi teknologi hijau dan meningkatkan efisiensi energi.

3. Integrasi *Green tax* terhadap Capaian SDGs secara Lintas-Dimensi dan *Trade-Off* Tujuan

Penerapan *green tax* secara teoritis dirancang untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dengan menginternalisasi biaya eksternal dari aktivitas pencemar, sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku ekonomi. Dalam kerangka *Sustainable Development Trade-off Theory*, hal ini mencerminkan upaya mencapai SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Namun, seperti diidentifikasi oleh Jakob et al. (2016), kebijakan ini seringkali menciptakan konsekuensi tak terduga terhadap tujuan pembangunan lainnya, terutama jika tidak dirancang secara holistik. Misalnya, pajak karbon yang diterapkan tanpa sistem kompensasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dan meningkatkan ketimpangan (SDG 10), khususnya di negara berkembang.

Lebih lanjut, hasil SLR ini menunjukkan bahwa *green tax*, meskipun efektif mengurangi emisi, memiliki konsekuensi sosial yang regresif ketika tidak disertai kebijakan pengimbangan yang memadai. Studi Dorband et al. (2019) menegaskan bahwa pajak karbon di negara-negara berkembang cenderung lebih membebani rumah tangga miskin secara proporsional, yang bertentangan dengan pencapaian SDG 1 (pengentasan kemiskinan). Dalam perspektif *Environmental Justice Theory*, kondisi ini mencerminkan ketimpangan distribusi beban lingkungan, di mana kelompok dengan kontribusi polusi yang rendah justru menanggung dampak yang lebih besar. Hal ini memperkuat argumen bahwa keadilan lingkungan harus menjadi pilar dalam perumusan kebijakan transisi hijau.

Secara ekonomi, penerapan *green tax* menunjukkan dinamika yang kompleks. Beberapa studi menemukan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi menurunkan daya saing industri, menambah beban biaya produksi, dan memicu pengurangan lapangan kerja di sektor padat karbon (Fremstad & Paul, 2020). Dampak ini dapat melemahkan pertumbuhan inklusif dan stabilitas ekonomi lokal, yang pada akhirnya menghambat pencapaian SDG 8. Namun demikian, bukti positif juga ditemukan. Studi oleh Su et al. (2022) menunjukkan bahwa *green tax* berhasil mendorong inovasi energi bersih di sektor industri dan mengarahkan investasi ke sektor berkelanjutan, yang dalam jangka panjang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau.

Ketika dilihat secara lintas dimensi, *green tax* memiliki peran ganda: sebagai instrumen lingkungan sekaligus sebagai alat kebijakan fiskal dan sosial. Namun, integrasi ini hanya efektif ketika kebijakan dilengkapi dengan redistribusi pendapatan dan strategi *just transition*. Seperti dijelaskan oleh Ohlendorf et al. (2021), hasil meta-analisis mereka menunjukkan bahwa skema pajak karbon yang disertai dengan transfer tunai atau subsidi hijau kepada kelompok rentan mampu memperbaiki distribusi kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mendukung SDG 10 jika dirancang dengan prinsip redistributif.

Adapun dalam tataran lingkungan, mayoritas studi menyimpulkan bahwa *green tax* memiliki dampak yang konsisten dan signifikan dalam mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi. Misalnya, Zheng et al. (2022) dalam konteks Tiongkok menemukan bahwa pajak karbon mempercepat adopsi teknologi hijau dan memperbaiki struktur industri. Hal ini memperkuat kontribusi terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) serta SDG 13. Namun, keterkaitan positif ini tidak serta merta menjamin pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang setara, kecuali dimensi lingkungan tersebut dibingkai dalam kebijakan yang inklusif dan terintegrasi.

Dengan demikian, temuan studi ini menunjukkan bahwa *green tax* merupakan kebijakan yang sangat terikat pada dinamika *trade-off* dan sinergi lintas sektor dalam SDGs. *Sustainable Development Trade-off Theory* membantu menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak selalu bersifat komplementer, melainkan bisa saling bertentangan jika tidak dirancang secara integratif. Sementara itu, *Environmental Justice Theory* memberikan pijakan normatif bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban secara adil agar tidak menciptakan ketidakadilan struktural baru dalam transisi hijau.

KESIMPULAN

Hasil analisis sistematis menunjukkan bahwa kebijakan *green tax*, meskipun bertujuan mendukung keberlanjutan lingkungan, tidak terlepas dari dampak negatif dan kontradiksi terhadap dimensi sosial dan ekonomi SDGs, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan). Berdasarkan *Sustainable Development Trade-off Theory*, *green tax* dapat memperburuk kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan jika tidak dirancang secara adil. Namun demikian, jika diimbangi dengan redistribusi pendapatan, perlindungan

sosial, dan transisi energi yang inklusif, *green tax* dapat tetap mendukung pembangunan berkelanjutan secara lintas-dimensi. *Environmental Justice Theory* memperkuat pentingnya memastikan agar beban transisi hijau tidak jatuh pada kelompok rentan. Oleh karena itu, efektivitas *green tax* sangat bergantung pada desain kebijakan yang mengintegrasikan tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

REFERENCES

- Adrian, A., Ariasih, M. P., & Wujarso, R. (2025a). "Dampak Pajak Karbon Terhadap Industri dan Lingkungan: Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Dan Ekologi". *JISAMAR*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i1.1774>
- Adrian, A., Ariasih, M. P., & Wujarso, R. (2025b). "Dampak Pajak Karbon Terhadap Industri Dan Lingkungan: Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Dan Ekologi". *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(1), 396-402. <https://doi.org/10.52362/JISAMAR.V9I1.1774>
- Albab, Y. M. U., & Tjaraka, H. (2024). "Efektivitas Pajak Karbon: Studi Literatur". *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983>
- Aloysius, H. K. (2020). "Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Konsep Green Economy untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi". *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27-38. <https://doi.org/10.16021/B.E.E..V2I1.134>
- Alvarado, R., Ponce, P., & Jiménez, M. (2021). "Do carbon taxes affect inequality and poverty? Evidence from Latin America". *Energy Economics*, 104, 105622.
- Andersson, J. J. (2019). "Carbon Taxes and CO2 Emissions: Sweden as a Case Study". *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(4), 1-30. <https://doi.org/10.1257/POL.20170144>
- Bhatia, P., & Gupta, K. (2020). "A Feasibility Study Of Implementation Of Green Tax". *Journal of Scientific Technology Research*, 9(2), 1495-1500. https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Scientific-Technology-Research-2277-8616?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uliwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uliwicG9zaXRpb24iOiJwYXVlSGVhZGVyIn19
- Boucher, J. L., Bradley, H., & Bassi, A. M. (2023). "The equity dimensions of carbon taxation: Evidence from global implementation". *Climate Policy*, 23(2), 214-229.
- Breuer, A., Janetschek, H., & Malerba, D. (2019). "Translating Sustainable Development Goal (SDG) Interdependencies into Policy Advice". *Sustainability 2019, Vol. 11, Page 2092*, 11(7), 2092. <https://doi.org/10.3390/SU11072092>
- Candra, F. D., & Sajidah, F. H. (2022). "Kontradiksi Kebijakan *Green tax* dan Green Incentive Di Indonesia Terhadap Tujuan SDG's 2030". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 2(1), 105-110. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/3476>
- Cheng, B., Qiu, B., Chan, K. C., & Zhang, H. (2022). "Does a *green tax* impact a heavy-polluting firm's green Investments?" *Taylor & Francis*, 54(2), 189-205. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1963663>
- Deb, A. (2018). "Green Tax: An International Perspective". *National Journal of Environment Law*, 1(1). <https://lawjournals.celnet.in/index.php/jel/article/view/47>
- Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Gaol, H. S. L. (2023). ""Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 156-164. <https://doi.org/10.24123/ARGU.V9I1.5763>
- Dilasari, A. P., Ani, H. N., & Rizka, R. J. H. (2023). "Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia". *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182>

- Dissanayake, D., Hassan, A., & Jeyaraj, R. (2021). "Impact of carbon taxation on SMEs in South Asia: A policy review and evidence-based analysis". *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(3), 210-218.
- Dorband, I. I., Jakob, M., Kalkuhl, M., & Steckel, J. C. (2019). "Poverty and distributional effects of carbon pricing in low- and middle-income countries - A global comparative analysis". *World Development*, 115, 246-257. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2018.11.015>
- Fremstad, A., & Paul, M. (2020). "The impact of a carbon tax on inequality in the United States: A distributional analysis". *Ecological Economics*, 169, 106567.
- Guo, Y. Y., Lin, J. X., & Lin, S. M. (2022). "The Distribution Effects of a Carbon Tax on Urban and Rural Households in China". *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 7753, 14(13), 7753. <https://doi.org/10.3390/SU14137753>
- Hainnaux, C., & Seegmuller, T. (2023). "Environmental taxes, pollution and inequality". *Green Fiscal Network*. https://greenfiscalspolicy.org/policy_briefs/environmental-taxes-pollution-and-inequality/
- He, P., Lin, B., & Wei, Y. (2021). "Does carbon tax reduce CO2 emissions and improve the economy? A review of evidence from developed and developing countries". *Journal of Cleaner Production*, 319, 128584.
- Hsiao, C., Lin, Y. J., & Tan, Y. (2021). "Carbon taxes and regional inequality: Evidence from China". *Energy Economics*, 94, 105083.
- Huang, J., Duan, H., & Wang, Y. (2022). "Carbon tax, industrial structure upgrading, and inclusive economic growth: Evidence from provincial panel data in China". *Journal of Environmental Management*, 301, 113898.
- Hulten, M. J. van, & Hulten, M. J. van. (2024). "Environmental Taxation and Well-Being in the Context of Globalisation and Sustainability". *Globalization and Sustainability - Ecological, Social and Cultural Perspectives [Working Title]*. <https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.1006675>
- Kansil, C. S. T., & Febriany. (2024). "Pemberlakuan Pajak Karbon Atas Penggunaan Bahan Bakar Fosil Untuk Aktivitas Ekonomi Hijau". *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 152-158. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/968>
- Klenert, D., Mattauch, L., Combet, E., Edenhofer, O., Hepburn, C., Rafaty, R., & Stern, N. (2018). "Making carbon pricing work for citizens". *Nature Climate Change*, 8(8), 669-677. <https://doi.org/10.1038/S41558-018-0201-2>;SUBJMETA=159,682,689,694,706;KWRD=CLIMATE-CHANGE+MITIGATION,ECONOMICS
- Kroll, C., Warchold, A., & Pradhan, P. (2019). "Sustainable Development Goals (SDGs): Are we successful in turning trade-offs into synergies?" *Palgrave Communications*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.1057/S41599-019-0335-5>;SUBJMETA=4004,4005,4014;KWRD=DEVELOPMENT+STUDIES,ENVIRONMENTAL+STUDIES
- Kumala, R., Ulpa, R., Rahayu, A., & Martinah. (2021). "Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi". *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1). <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1370>
- Malerba, D., Chen, X., Feng, K., Hubacek, K., & Oswald, Y. (2022). "The impact of carbon taxation and revenue redistribution on poverty and inequality - German Institute of Development and Sustainability (IDOS)". *IDOS Policy Brief*, 11. <https://www.idos-research.de/policy-brief/article/the-impact-of-carbon-taxation-and-revenue-redistribution-on-poverty-and-inequality/>
- Markkanen, S., & Anger-Kraavi, A. (2019). "Social impacts of climate change mitigation policies and their implications for inequality". *Climate Policy*, 19(7), 827-844. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1596873>;

- Meila, K. D., Dianty, A., & Veronica, L. (2024). "Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia". *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2001>
- Mpofu, F. Y. (2022). "Green Taxes in Africa: Opportunities and Challenges for Environmental Protection, Sustainability, and the Attainment of Sustainable Development Goals". *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 10239, 14(16), 10239. <https://doi.org/10.3390/SU141610239>
- Navisa, F. D., & Ashsyarofi, H. L. (2023). "Analysis of The Importance of Environmental Taxes for Environmental Sustainability in Indonesia". *IOP Publishing Ltd*, 1270, 012020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012020>
- Nemavhidi, M., & Jegede, A. O. (2023). "Carbon tax as a climate intervention in South Africa: A potential aid or hindrance to human rights?" *Environmental Law Review*, 25(1), 11-27. <https://doi.org/10.1177/14614529221149836>
- Nilsson, M., Griggs, D., & Visbeck, M. (2016). "Policy: Map the interactions between Sustainable Development Goals". *Nature* 2016 534:7607, 534(7607), 320-322. <https://doi.org/10.1038/534320a>
- Norsyifa, N., Dondok, A. B. T., & Ramadhan, B. C. (2023). "Analisis Dinamika Tantangan dan Peluang Carbon Exchange dalam Upaya Pengurangan Emisi Karbon di Dunia". In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19401>
- Novikasari, S. R. (2023). "Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka *Green tax Reform*". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 497-514. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL30.ISS3.ART2>
- Nurfatimah, G., Handayani, J., Amalia Harahap, K., Pratiwi, D., Sinurat, S., uli BrMatondang, R., Rambe, M., dan Bisnis, E., & Muslim Nusantara Al-Washliyah, U. (2024). "Memperbaiki Ekonomi dan Melindungi Bumi dengan Pajak Karbon". *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)(JAAPI)*, 5(2), 626-633. <https://doi.org/10.32696/JAAPI.V5I2.3829>
- Ohlendorf, N., Jakob, M., Minx, J. C., & Schröder, C. (2022). "Distributional impacts of carbon pricing: A meta-analysis". *Environmental Research Letters*, 17(1).
- Parry, I., Black, S., & Zhunussova, K. (2022). "Carbon taxes: Review of experience and prospects". *International Monetary Fund*.
- Pourkarimi, E., & Hojjat, Y. (2019). "A Review of International Green Economy and *Green tax Policies*". *CJIL Journal of International Law*, 1(1), 29-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.30489/cifj.2019.93935>
- Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017). "A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions". *Earth's Future*, 5(11), 1169-1179. <https://doi.org/10.1002/2017EF000632;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>
- Prasetyawati, T., Imelda, I., & Fuadah, L. L. (2025). "Exploring *Green tax* Through A Systematic Literature Review: Analyzing Developments In Promoting Sustainability". *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jfm.v5i2.8304>
- Putra, D. M. (2024). "Implementasi Pajak Karbon Sebagai Instrumen Pengendali Emisi". *JSER*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.424>
- Putra, E., Pratama, I. N., Ningrum, S. D. S., Fitrianiingsih, F., Lestari, N., Azhari, M. A., Aslan, M., Sarkila, A. P., & Kartika, P. (2025). "Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara: Peluang Dana Tantangan Untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia". *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 39-51. <https://doi.org/10.59003/NHJ.V4I9.1316>

- Rahmi, N., Selvi, & Purwaningtias, A. S. (2024). "Urgency and Impact of Green Taxes Implementation in Encouraging Green Business Post Covid-19". *Majalah Ilmiah Bijak*, 21(1), 77-85. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/3636/1815>
- Ressy Yulia Ababil, Nur Diana, E. E. (2024). "The Impact of Carbon Tax Implementation in Indonesia on Supporting Sustainable Development Goals". *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 224-232. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/25558/pdf>
- Saad, N., & Ariffin, Z. Z. (2024). "Implementation of *Green tax* in Malaysia: An Exploratory Study". *Growth*, 6(1), 12-19. <https://doi.org/10.20448/journal.511.2019.61.12.19>
- Salsabila, A. P., & Sitabuana, T. H. (2023). "Urgensi Penerapan Pajak Karbon Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2342-2351>
- Santoso, M., & Lie, G. (2025). "Personalisasi Instrumen Pajak Karbon Melalui Skema Cap and Tax Sebagai Sarana Mereduksi Emisi Karbon di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.A), 245-261. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9785>
- Semmler, W., Braga, J. P., Lichtenberger, A., Toure, M., & Hayde, E. (2021). "Fiscal Policies for a Low-Carbon Economy. *Fiscal Policies for a Low-Carbon Economy*". <https://doi.org/10.1596/35795>
- Simons, H., & Brand, U. (2021). "Just transition in practice: Lessons from *green tax* redistribution in Scandinavian countries". *Environmental Policy and Governance*, 31(5), 448-461.
- Siregar, S. (2025). "Estimation of the Effect of Carbon Tax Implementation on Household Income Distribution in Indonesia: Quantitative Analysis with Miyazawa Input- Output Approach o Title". *Cornell University*, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.08177>
- Sitorus, R. R., & Pratysto, T. (2018). "Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun". *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 7(2). <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jmb/article/view/1060>
- Soekarno, G. R., Sundari, S., Boedoyo, S., & Sianipar, L. (2024). "Pajak Karbon sebagai Instrumen Kebijakan untuk Mendorong Transisi Energi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan". *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3). <https://doi.org/https://journal.laaroiba.com/index.php/elmal/article/view/4325>
- Sovacool, B. K., Hook, A., Martiskainen, M., & Baker, L. (2019). "The equity and justice of low-carbon transitions: A systematic review of academic literature". *Energy Research & Social Science*, 53, 134-148.
- Sovacool, B. K., Hook, A., Martiskainen, M., & Brock, A. (2021). "The justice and equity implications of the energy transition". *Nature Energy*, 6(6), 569-577.
- T, D. V. (2024). "Carbon Tax, Green Bonds, and Sustainability Reports to Support the 2030 Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review". *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 9(3), 163-171. <https://doi.org/10.22437/JAKU.V9I3.39393>
- Ulliyah, S., Furqon, I. K., Ekonomi, F., Islam, B., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2025). "Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Dan Dampaknya Terhadap Sustainable Development Goals". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 5(1), 14-18. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak/article/view/128>
- Wahyuningsih, R. D., Muyassaroh, N., & Santosa, M. F. E. (2021). "Urgensi Penerapan *Green tax* Untuk Mendukung Environmentally Sustainable Development Era Revolusi Industri 4.0". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/JSTL.VOL1.ISS1.ART3>

- Wahyuningsih, R. D., Muyassaroh, N., & Santosa, M. F. E. (2022). "Kajian Penerapan Insentif Pajak Green Building Pada Sektor Real Estate dalam Rangka Akselerasi SDGs di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 2(1). <https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2019.109700>
- Weitz, N., Carlsen, H., Nilsson, M., & Skånberg, K. (2018). "Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 Agenda". *Sustainability Science*, 13, 531-548. <https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0>
- Wibisono, A. H., & Soepriyanto, G. (2024). "Tantangan Pajak Karbon Sebagai Alternatif Kebijakan Transisi Energi Bersih di Indonesia Studi Kasus Industri Otomotif". *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1907>
- Xu, W., & Zhang, Y. (2025). "The Impact of Carbon Taxes and Carbon Tax Recovery on the Chinese Economy: A Green Technological Progress Perspective". *Sustainability Science*, 17(4), 1700. <https://doi.org/10.3390/su17041700>
- Yunita, I., Sari, N. I., & Fithry, A. (2023). "Kendala Dana Tantangan Penerapan Kebijakan Pajak Karbon: Kondisi Dan Harapan Masa Depan Pembangunan Ekonomi Hijau Di Indonesia". *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 17-24. <https://doi.org/10.24929/SNAPP.V2i1.3115>
- Zheng, S., Wang, J., Wang, Y., & Li, L. (2022). "Environmental Tax and Green Total Factor Productivity: Evidence from Chinese Manufacturing Firms". *Sustainability*, 14(16).
- Zhou, Y., Lv, S., Wang, J., Tong, J., & Fang, Z. (2022). "The Impact of Green Taxes on the Carbon Emission Efficiency of China's Construction Industry". *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 5402, 14(9), 5402. <https://doi.org/10.3390/SU14095402>